



## Pemkab Lebak Gulirkan Dana Desa Rp 400 M



(Sumber : [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com))

Kabupaten Lebak tahun ini menganggarkan dana desa atau ADD sebesar Rp 400 miliar. Anggaran tersebut akan disebar ke 340 desa.

Anggaran tersebut di antaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan (Bakeu) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah.

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, total alokasi anggaran dana desa tahun 2019 mencapai Rp 400 miliar. Anggaran itu masing-masing bersumber dari APBN sebesar Rp 286.755.343.000, APBD Kabupaten Rp 119.426.892.700, DBH pajak dan retribusi daerah Rp 9.619.682.210 dan Bankeu APBD Provinsi Banten sebesar Rp 17.000.000.000.

“Dana itu dialokasikan ke 340 desa dengan jumlah alokasi masing-masing desa berkisar antara Rp 1,1 miliar hingga Rp 3 miliar,” kata Wabup Ade Sumardi saat rapat sosialisasi pendampingan Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan rapat koordinasi



pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa tingkat Kabupaten Lebak tahun 2019, di Aula Multatuli Pemkab setempat, Rabu (20/3/2019).

Menurut Wabup Ade, khusus dana desa sumber APBN, alokasinya masing-masing desa berkisar antara Rp 700 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar yang diprioritaskan penggunaannya untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa (PermenDes) Nomor: 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, pembangunan infrastruktur perdesaan bergeser dengan prioritas untuk kegiatan usaha ekonomi produktif agar hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat desa.

Penggunaan dana desa, lanjut Ade, harus diprioritaskan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Dengan begitu, kegiatan dalam APBDesa bersumber dari dana desa yang terdiri dari kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan kegiatan Usaha Ekonomi Desa (UED) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

”Namun dalam menggunakannya harus mengacu pada aturan main yang ada,” kata Wabup.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya tak ingin ada masalah yang menimpa Kepala desa (Kades) diujung masa jabatannya. Untuk itu, setiap kades harus memahami aturan serta Juklak dan Juknis penggunaan dana desa dengan pendampingan TP4D.



”Masih ada kades yang menganggap dana desa itu sebagai fress money. Paradigma lama itu harus dihilangkan, sekarang APBDesa. Jadi pengelolaannya harus transparan seperti ikan di aquarium,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Lani Hanika Wanikeu Pasaribu mengingatkan agar kades tidak takut dalam menggunakan dana desa jika sesuai aturan yang ada. “TP4D akan siap melakukan pendampingan, agar setiap desa dapat menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya tanpa ada keraguan,” tuturnya

**Sumber Berita:**

[www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com), Pemkab Lebak Gulirkan Dana Desa Rp 400 M, 21 Maret 2019.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, pada:

- a. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;



- b. Pasal 4 menyatakan tentang prioritas penggunaan dana desa, yaitu:
- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
  - (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.